



BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 440/06/2021


TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), perlu dilakukan upaya intervensi berupa vaksinasi kepada masyarakat untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Kudus;
- b. bahwa guna efektivitas dan kelancaran pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud huruf a dan untuk melaksanakan Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Nomor 02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), perlu membentuk Tim Pelaksana Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6573);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
13. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1229), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1266);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1559);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/12757/2020 tentang Penetapan Sasaran Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/12758/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 3. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Nomor 02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

E L 1/16

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Kudus dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
1. Ketua:
merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
 2. Sekretaris:
melakukan tugas-tugas kesekretariatan dan administrasi Tim Pelaksana Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
 3. Bidang Perencanaan:
 - a melakukan analisis situasi;
 - b menyusun rencana anggaran pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
 - c melakukan koordinasi di bidang perencanaan dan administrasi dengan perangkat daerah/instansi/pihak terkait.
 4. Bidang Vaksin, Logistik, dan Sarana Prasarana:
 - a menghitung dan menyusun usulan permintaan kebutuhan vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau logistik lainnya;
 - b menyusun rencana distribusi serta memantau proses distribusi vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan logistik lainnya;
 - c melakukan inventarisasi terhadap sarana dan peralatan rantai vaksin (*cold chain*);
 - d melakukan koordinasi dalam mengidentifikasi kapasitas pengelolaan limbah medis dan mengatasi bila terjadi masalah; dan
 - e melakukan koordinasi di bidang vaksin, logistik, dan sarana prasarana dengan perangkat daerah/instansi/pihak terkait.
 5. Bidang Pelaksanaan:
 - a melaksanakan pelatihan vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) untuk tenaga kesehatan pelaksana vaksinasi;
 - b mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

[Handwritten signature]






- c. melaksanakan kegiatan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan lintas program dan lintas sektoral terkait; dan
 - d. melakukan koordinasi di bidang pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah/ instansi/pihak terkait.
6. Bidang Komunikasi, Advokasi, dan Pemberdayaan Masyarakat:
- a. menyusun dan mengkaji materi Konfirmasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan media dalam rangka publikasi kegiatan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - c. menyebarluaskan informasi tentang pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - d. melakukan liputan dan pendokumentasian kegiatan;
 - e. melakukan upaya komunikasi risiko untuk mengatasi penolakan atau penyebaran pesan-pesan negatif; dan
 - f. melakukan koordinasi di bidang komunikasi, advokasi, dan pemberdayaan masyarakat dengan perangkat daerah/ instansi/pihak terkait.
- 7 Bidang Monitoring dan Evaluasi:
- a. melakukan pemantauan terhadap proses persiapan dan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - b. memantau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dan penanggulangannya;
 - c. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
 - d. melakukan koordinasi di bidang monitoring dan evaluasi dengan perangkat daerah/instansi/pihak terkait.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus serta sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN/ KANTOR/BIDANG	
5.	BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 21 Januari 2021

Plt.BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus
4. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
5. Tim Pelaksana Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 21 Januari 2021

Nomor : 440/06/2021

**SUSUNAN TIM PELAKSANA VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KABUPATEN KUDUS**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	Bupati	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah	Penanggung jawab	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua I	
5.	Asiten Administrasi Umum	Wakil Ketua II	
6.	Kepala Dinas Kesehatan	Sekretaris	
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	Merangkap sebagai Koordinator Bidang Perencanaan
8.	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
9.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Anggota	
10.	Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
11.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan	Anggota	Merangkap sebagai Koordinator Bidang Vaksin, Logistik, dan Sarana Prasarana
12.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota	
13.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota	
14.	Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Kudus	Anggota	

h a 1/2

1.	2.	3.	4.
15.	Perwira Seksi Logistik Komando Distrik Militer 0722 Kudus	Anggota	
16.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan	Anggota	Merangkap Koordinator Pelaksanaan sebagai Bidang
17.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
18.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	
19.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi	Anggota	
20.	Kepala Satuan SAMAPTA Kepolisian Resor Kudus	Anggota	
21.	Perwira Seksi Teritorial Komando Distrik Militer 0722 Kudus	Anggota	
22.	Direktur Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus	Anggota	
23.	Direktur Rumah Sakit Islam Sunan Kudus	Anggota	
24.	Direktur Rumah Sakit 'Aisyiyah Kudus	Anggota	
25.	Direktur Rumah Sakit Tentara Kartika Husada Kudus	Anggota	
26.	Direktur Rumah Sakit Kumala Siwi Kudus	Anggota	
27.	Direktur Rumah Sakit Nurussyifa Kudus	Anggota	
28.	Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Miriam Kudus	Anggota	
29.	Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Kudus	Anggota	
30.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	Merangkap Koordinator Bidang Komunikasi, Advokasi, dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai Bidang

Handwritten signature/initials

1.	2.	3.	4.
31.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota	
32.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
33.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan	Anggota	
34.	Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Kudus	Anggota	
35.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Kudus	Anggota	
36.	Inspektur	Anggota	Merangkap Koordinator Monitoring Evaluasi sebagai Bidang dan
37.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
38.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
39.	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan	Anggota	
40.	Perwira Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 0722 Kudus	Anggota	
41.	Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kudus	Anggota	
42.	Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Kudus	Anggota	
43.	Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kudus	Anggota	

Telah diperiksa dan kebenarannya

No	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA BIDANG/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN/ KANTOR/BIDANG	
5.	BAGIAN SUMBANG	

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

